PEMERINTAH KOTA GORONTALO



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 2 (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR:09-0/SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTANSI, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR,

- Menimbang
 - : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- 9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo:

- Memperhatikan: 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
 - 2. Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Nomor: 600/PU.PR-SEK/130/I/2020 tanggal 09 Januari 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana Pemilihan penyedia barang/Jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - Pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang bernilai paling tinggi 200 juta.
 - 2. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 50 juta.
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan kepada PA/KPA.
 - Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia kepada PA/KPA.
 - j. Membuat laporan mengenai pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) Medis Tahun Anggaran 2020 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 34/SK/DIR/RSAS/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, Obat Dan Bahan Habis Pakai (BHP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 09 Januari 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda Nip: 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Arsip.

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 0/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL: 09 JANUARI 2020

TENTANG: PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,

JASA KONSULTANSI, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

MEDIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	ARIFSANDI SUPARNO TOME, S.K.M NIP. 19770513 200901 1007	PENATA MUDA TINGKAT/III B	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
2	BOBBY LIPUTO NIP.19820905 2000121002	PENATA MUDA / III A	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI
3	DJAYADI AZIS, S.Si, Apt NIP.197006272006041004	PEMBINA TINGKAT I / IV B	PEJABAT PENGADAAN BARANG OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI MEDIS

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Jtama Muda
Nip: 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 09.0/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL: 09 JANUARI 2020

TENTANG : PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, JASA KONSTRUKSI,

JASA KONSULTANSI, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

MEDIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	BESARAN
1.	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Rp. 470.000,-
2.	PEJABAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA	Rp. 470.000,-
3.	PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) MEDIS	Rp. 470.000,-